

**TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI**  
**RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**  
**BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 32/POJK.04/2015 SEBAGAIMANA DIUBAH**  
**DALAM PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019**  
**DENGAN PENGGUNAAN DANA UNTUK MELAKUKAN AKUISISI SAHAM DARI PIHAK YANG TERAFILIASI**  
**SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020**  
**DENGAN NILAI YANG MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 17/POJK.04/2020**  
**SERTA DIPERLUKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN**  
**SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.17/POJK.04/2020**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan. Jika anda kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT MITRA INVESTINDO TBK**  
(Perseroan)

**Kegiatan Usaha Utama :**

Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Saat ini Perseroan bergerak di Bidang Jasa Pelayaran melalui penyertaan pada entitas anak Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10340– Indonesia

Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559

Email : [corsec@mitra-investindo.com](mailto:corsec@mitra-investindo.com)

[www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk Melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 (“POJK 14/2019”) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan rencana penggunaan dana untuk melakukan pengambilalihan saham PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan PT Karya Abdi Luhur (KAL) dari PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL), yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 (“POJK 42/2020”) dan POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”). Dalam PMHMETD, PT Prime Asia Capital (“PAC”), selaku pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) saham, tidak akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (“HMETD”) yang menjadi haknya, dan akan menyerahkan kepada PT Inti Bina Utama (“IBU”) yang juga merupakan pemegang saham utama tidak langsung dari PAC serta merupakan pengendali tidak langsung dari PSKL, dan IBU akan melaksanakan HMETD dengan penyetoran secara tunai. Berdasarkan perjanjian antara PAC dan IBU, PAC akan menyerahkan pengendaliannya kepada IBU, maka IBU akan menjadi pemegang saham Pengendali Perseroan. Keterbukaan Informasi ini juga merupakan pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK 9/2018”). Dengan pengambilalihan KAL dan PKL, maka Perseroan yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama Perseroan melalui entitas anak dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan atau barang dari dan ke suatu tempat (*Crew Boat*), akan menambah kegiatan usaha utamanya di sektor logistik yaitu di jasa bongkar muat (*stevedoring*) yang merupakan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Tambahan Informasi ini memperbaiki dan melengkapi Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 2 Agustus 2022, dan diterbitkan di Jakarta tanggal 7 September 2022

## PENDAHULUAN

Perseroan saat ini melakukan kegiatan usahanya melalui entitas anak Perseroan yakni PT Wasesa Line (WL) yang mengoperasikan dan menyewakan kapal milik sendiri maupun kapal milik ketiga, yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai. Dengan demikian saat ini kegiatan usaha pelayaran merupakan kegiatan usaha utama Perseroan melalui WL.

Perseroan melihat pengembangan usaha logistik terpadu merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh Perseroan. Oleh karenanya pada tanggal 9 November 2021, Perseroan selaku Pembeli dan PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) selaku Penjual telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 terkait rencana akuisisi PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan PT Karya Abdi Luhur (KAL), yang bergerak di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut, logistik, dan jasa bongkar muat (*stevedoring*).

PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan PAC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen), dimana (i) PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama tidak langsung Perseroan dari PAC; (ii) terdapat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan dengan PSKL dimana anggota Direksi Perseroan merupakan Direksi pada IBU yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari PSKL; (iii) PAC dan IBU di satu sisi serta PSKL dan IBU di sisi lain dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama, sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selanjutnya Pengambilalihan saham PKL dan KAL yang memiliki 2 entitas anak, memiliki nilai yang material yakni 126,82% dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.


Perseroan akan melaksanakan PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019 dengan penggunaan dana untuk pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) saham KAL, dimana pelaksanaannya akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Jumlah saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan pada waktunya dalam Prospektus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- PAC yang merupakan pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan, berdasarkan pernyataan tanggal 1 Agustus 2022 tidak akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya dan seluruhnya akan diserahkan kepada IBU, IBU yang merupakan pemegang saham utama tidak langsung dari PAC dan pengendali dari PSKL yang akan melakukan transaksi pengalihan seluruh saham miliknya di dalam PKL dan KAL kepada Perseroan dengan dana hasil pelaksanaan PMHMETD.
- IBU berdasarkan pernyataan tanggal 1 Agustus 2022 telah menyetujui menerima HMETD dari PAC dan menyatakan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang diterimanya dari PAC, dengan penyetoran tunai pada pelaksanaan PMHMETD yang dilaksanakan Perseroan, dan selanjutnya IBU akan menjadi pemegang saham Pengendali berdasarkan Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani antara PAC, IBU dan Perseroan.

Tujuan Penggunaan Dana dalam PMHMETD adalah untuk melakukan Pengambilalihan (akuisisi) saham sejumlah 64.350 saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PKL dan sejumlah 17.500.000 saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam KAL. Dengan masuknya PKL dan KAL yang memiliki entitas anak PT Karyatama Inti Lestari (KIL) dan PT Perusahaan Bongkar Muat

Berkah Sarana Inti (PBM BSI), maka Laporan Keuangannya akan terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Perseroan, maka Perseroan perlu melakukan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan termasuk di dalamnya menambah kegiatan usaha jasa bongkar muat (*stevedoring*) (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Berikut ini struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut :



Dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, kecuali

- PAC yang menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada IBU dan akan dilaksanakan oleh IBU.
- PAC selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan akan menyerahkan hak pengendalian dalam Perseroan kepada IBU yang akan mengembangkan Perseroan baik secara organik maupun secara non organik setelah pelaksanaan PMHMETD Perseroan, dengan demikian IBU akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK 9/2018”).

Selanjutnya dengan Pengambilalihan PKL dan KAL, Perseroan yang saat ini memiliki kegiatan pelayaran domestik untuk pengangkutan barang dan penumpang (*crew boat*) melalui entitas anak WL, dengan melakukan Pengambilalihan saham PKL dan KAL akan menambah kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi laut dan logistik baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat (*stevedoring*) yang akan dijalankan melalui entitas anak yang baru. Dengan demikian akan merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menambah dan menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

## **KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

### **A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 81,87% (delapan puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang akan ditawarkan melalui PMHMETD.

Harga pelaksanaan HMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan yang diatur dalam Peraturan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

### **B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPS.

### **C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD sebagai berikut :

- senilai Rp.178.000.000.00 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) untuk melakukan Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70 % (tujuh puluh persen) saham KAL;
- Sisa dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk meningkatkan kepemilikan Perseroan ke entitas anak Perseroan yang akan digunakan oleh entitas anak untuk mendukung kegiatan usahanya.

Dalam PMHMETD ini Perseroan belum diperoleh komitmen dari pihak yang akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian.

Perseroan telah memperoleh pernyataan dari PAC yang menyatakan porsi HMETD yang akan menjadi haknya, akan diserahkan kepada IBU yang telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan HMETD untuk mengambil saham Perseroan dalam PMHMETD senilai Rp. 178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar) yang akan dilaksanakan pada periode pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD yang dilaksanakan oleh Perseroan.

### **D. BENTUK PENYETORAN SAHAM DALAM PMHMETD**

Pelaksanaan penyetoran saham dalam PMHMETD dilakukan dalam bentuk tunai, dengan melakukan pembayaran secara penuh harga pelaksanaan HMETD.

## **E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

### ***Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan.***

Rencana PMHMETD dimana HMETD milik PAC yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) yang akan dialihkan kepada IBU akan digunakan untuk melakukan pengambilalihan sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL atau setara dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PKL dan sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan kepemilikan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KAL akan mengakibatkan laporan keuangan PKL dan KAL yang memiliki 2 entitas anak yaitu PT Karyatama Inti Lestari (KIL) dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI) dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perseroan.

Aset Perseroan akan meningkat sebesar 181,90% dari Rp.172,11 miliar menjadi Rp.485,18 miliar sedangkan liabilitas meningkat 172,68% dari semula Rp.31,76 miliar menjadi Rp.86,60 miliar. Ekuitas yang semula tercatat sebesar Rp.140,36 miliar menjadi Rp.398,58 miliar atau meningkat sebesar 183,98%. Pendapatan Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp.156,17 miliar. Sehingga pelaksanaan konsolidasi akan memberikan kontribusi peningkatan laba untuk periode berjalan menjadi 606,52% dari Rp. 3,50 miliar menjadi Rp. 24,76 miliar dalam laporan keuangan terkonsolidasi, yang pada gilirannya memperkuat fundamental keuangan Perseroan.

Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh dalam PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) per saham akan meningkat sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), selanjutnya dengan memperhitungkan harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dicatat dalam Tambahan Modal Disetor atau Agio Saham.

### ***Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan.***

Dengan asumsi seluruh saham dalam PMHMETD sejumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dapat diterbitkan maka dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 45,01% (empat puluh lima koma nol satu persen) dari porsi kepemilikannya.

**RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN  
TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PERATURAN OJK NO. 42/2020  
DAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PERATURAN OJK NO. 17/2020**

**A. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI**

**1. Perseroan selaku pembeli saham PKL dan KAL**

Perseroan didirikan pada tahun 1993 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Minsuco International Finance No. 1 tanggal 1 November 1993, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-12711 HT.01.01.TH93 tanggal 30 November 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 1326/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 1769/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL pada tanggal 22 Desember 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 1737 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.30 tanggal 16 November 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.K.n, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan kedudukan dan alamat Perseroan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) di bawah No. AHU-0069342.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021, dan perubahan mana telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia (“SABH”), sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0481003 tanggal 3 Desember 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-00213685.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021.

**Alamat Kantor Perseroan**

Alamat Kantor : Jalan Menteng Raya nomor 72, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng,  
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  
Telepon : 021-29079558, 29079559  
Website : [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)  
e-mail : [corsec@mitra-investindo.com](mailto:corsec@mitra-investindo.com)

**Kegiatan Usaha Perseroan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 35 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**a. Kegiatan Usaha Utama:**

1. Menjalankan usaha di bidang pertambangan umum termasuk kegiatan penggalian, pengolahan dan pemasaran hasilnya;
2. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain;
3. Menjalankan usaha di bidang pembangunan, meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung;
4. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan perairan untuk barang dan penumpang
5. Sehubungan dengan ketentuan huruf a sampai d di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
  - i. **Pertambangan Minyak Bumi;**  
Pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencairan kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan, serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan dan stabilisasi. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat, termasuk juga usaha operasi penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan, pencampuran dan penampungan serta produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya
  - ii. **Pertambangan Gas Alam;**  
Pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi Liquefied Natural Gas ("LNG") sampai kepengapalannya, termasuk kegiatan Coalbed Methane ("CBM").
  - iii. **Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;**  
Penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, base course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan.
  - iv. **Konstruksi Jalan Raya;**  
Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
  - v. **Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;**  
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel, seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.
  - vi. **Konstruksi Terowongan;**  
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
  - vii. **Pemasangan Bangunan Prefabrikasi;**  
Konstruksi jalan dan jalan rel mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan



- yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
- viii. **Pembangkitan Tenaga Listrik;**  
Pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal) dan tenaga nuklir.
  - ix. **Distribusi Tenaga Listrik;**  
Pengoperasian sistim distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
  - x. **Jasa Inspeksi Periodik;**  
Pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan pemeriksaan, peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor.
  - xi. **Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang;**  
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
  - xii. **Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang** untuk pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - xiii. **Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang** melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - xiv. **Angkutan Laut Luar Negeri Tramper** untuk Barang untuk pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - xv. **Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur)** untuk angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata;
  - xvi. **Angkutan Sungai dan Danau** untuk Barang untuk angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkat satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya;
  - xvii. **Aktifitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya** termasuk kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighthouse, kegiatan salvage/Pekerjaan Bawah Air ("PBA"), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

**b. Kegiatan Usaha Penunjang:**

i. Aktifitas Penunjang Kelistrikan

Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan, termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta perdagangan pulsa/token listrik dan penunjang kelistrikan lainnya;

ii. Aktifitas Konsultasi Manajemen Lainnya;

Bantuan nasihat, bimbingan, operasional usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan dan informasi manajemen.

iii. Jasa Keagenan Kapal/Agen Perusahaan Pelayaran;

Menjalankan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemilik kapal atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

**Susunan Pengurus Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan dituangkan pada Akta No. 15 tanggal 12 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H, M.Kn, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH pada Kemenkumham di bawah No. AHU-AH AH-01.03-0233746 tanggal 14 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Leonard Tanubrata
Komisaris	: Ir. Pradopo Subekti
Komisaris Independen	: Ir. Maruli Gultom

Direksi

Presiden Direktur	: Andreas Tjahjadi
Direktur	: Ignatius Edy Suhardaya
Direktur	: Diah Pertiwi Gandhi

## Struktur Permodalan Perseroan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 4 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH pada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082353 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0024883.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021, serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 26 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	26 AGUSTUS 2022		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50	120.000.000 10.800.000.000	60.000.000.000 540.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. <b>PT Prime Asia Capital</b> Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32
2. <b>Andreas Tjahjadi</b> Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98
3. <b>Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%</b> Saham Kelas A Saham Kelas B	120.000.000 434.587.313	60.000.000.000 21.729.365.650	4,91 17,79
<b>Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh</b>			
Saham Kelas A Saham Kelas B	120.000.000 2.322.988.366 2.442.988.366	60.000.000.000 116.149.418.300 176.149.418.300	4,91 95,09 100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>			
Saham Kelas A Saham Kelas B	- 8.477.011.634	- 423.850.581.700	- -

\*) Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham dan Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal atas hak-hak sebagai pemegang saham Perseroan.

## 2. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) selaku Penjual saham PKL dan KAL

PSKL berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PSKL No. 48 tanggal 25 April 1967 dibuat di hadapan Liem Toeng Kie Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/92/1 tanggal 28 Desember 1967 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 17 Januari 1968.

Anggaran Dasar PSKL telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 17 Juni 2021 dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat dan perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham di bawah No. AHU-0036587.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Juni, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-0112802.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Juni 2021 ("**Anggaran Dasar PSKL**").

### **Alamat Kantor PSKL**

Alamat Kantor : Jl. Melati No.123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta  
Telepon : 021-43932356  
Website : www.karana.co.id  
e-mail : kl@karanaline.com

### **Kegiatan Usaha PSKL**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PSKL, maksud dan tujuan PSKL adalah berusaha dalam bidang :

- a. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- c. Angkutan Laut; dan
- d. Pengangkutan dan Pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PSKL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Keuangan dan Asuransi, meliputi :
  - AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut."Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan baik langsung maupun tidak langsung, dan memberikan dana dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut; (KBLI 64200)
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi :
  - AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen -lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain; (KBLI 70209)
- c. Angkutan Laut (501), meliputi :

1. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG, mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT PELNI dan perusahaan swasta lainnya serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50111)
2. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG, mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50112)
3. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG, mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50121)
4. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG, mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50122)
5. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK BARANG, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50131)
6. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50131)
7. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50133)
8. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK BARANG, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50141)
9. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; (KBLI 50142)

d. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, meliputi :

1. AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN LAUT, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan; (KBLI 52221)
2. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA, mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, keagenan kapal, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya; (KBLI 52229)

### **Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham PSKL**

Permodalan dan susunan pemegang saham PSKL sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 34 tanggal 24 November 2017 dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp )	(%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sentra Baruna Hijau	59.400.000	59.400.000.000	99,00
2. Bambang Ediyanto	600.000	600.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	60.000.000	60.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	40.000.000	40.000.000.000	

### **Susunan Pengurus PSKL**

Susunan pengurus PSKL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 9 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khaerani ,S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

#### *Dewan Komisaris*

Komisaris : Mohamad Indra Permana

#### *Direksi*

Presiden Direktur : Ir. Bambang Ediyanto

Direktur : Mohammad Herjana

Direktur : Drs. Teddy Rosyadi, M.M

## **B. URAIAN PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

### **Latar Belakang Rencana Transaksi**

Perseroan melihat pengembangan usaha logistik terpadu merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh Perseroan. Oleh karenanya Perseroan merencanakan untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha terpadu di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut, logistik, dan jasa bongkar muat

(*stevedoring*), melengkapi kegiatan usaha yang dilaksanakan Perseroan melalui WL yang merupakan entitas anak Perseroan yang mengoperasikan dan menyewakan kapal milik sendiri maupun kapal milik ketiga, yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai terutama pelayanan industri migas.

Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2021 Perseroan dan PSKL telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 untuk rencana Pengambilalihan:

1. sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL setara dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKL, dan;
2. sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan kepemilikan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam KAL. KAL memiliki 2 entitas anak yaitu PT Karyatama Inti Lestari (KIL) dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI). Dengan demikian PKL dan KAL akan menjadi entitas anak Perseroan dan laporan keuangannya di konsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 9 November 2021 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 mengatur mengenai pelaksanaan transaksi pengambilalihan saham PKL dan KAL dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) saham KAL akan dilakukan dengan harga sebesar Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), nilai mana berdasarkan nilai pasar wajar sesuai dengan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (KJPP KR) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan *Laporan Keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022* yang telah diaudit oleh KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- PKL dan KAL wajib melakukan pengumuman kepada Kreditur dan Karyawan atas Rencana Transaksi dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 PKL dan KAL telah melakukan pengumuman kepada Kreditur melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan setelah lewatnya waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tersebut PKL dan KAL tidak menerima keberatan dari pihak manapun juga atas Rencana Transaksi.
- Dalam rangka Rencana Transaksi, PKL dan KAL diminta untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian baik dengan para Kreditur dan atau pihak lainnya (bilamana ada) sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PKL dan KAL.
- PKL dan KAL akan memproses perolehan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan yang berlaku.
- Pelaksanaan Pengambilalihan dilakukan setelah pelaksanaan PMHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 32/2015 jo POJK 14/2019, dimana PAC akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada IBU, dan IBU akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan penyetoran secara tunai harga pelaksanaan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) yang akan digunakan untuk Pengambilalihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL dari PSKL.

Perseroan akan menerima surat pemberitahuan dari PSKL selaku penjual saham-saham dalam PKL dan KAL paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal RUPSLB yang diselenggarakan Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi yang meliputi informasi:

- 1) PKL dan KAL telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dengan para Kreditur.
- 2) Sampai dengan ditandatangani surat pernyataan PKL dan KAL tidak menerima keberatan dan atau tuntutan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ("**UUPT**") serta ketentuan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. KAL dan PKL telah:

- 1) Melakukan pengumuman kepada kreditur atas Rencana Transaksi. Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh PKL dan KAL melalui Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2022.
- 2) Melakukan pengumuman kepada karyawan PKL dan KAL terkait dengan Rencana Transaksi oleh Perseroan. Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh PKL dan KAL pada tanggal 3 Agustus 2022.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5) UUPT kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman di surat kabar dan dimana apabila dalam jangka waktu tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan maka Kreditur dianggap telah menyetujui rencana Pengambilalihan. Baik PKL dan KAL tidak menerima keberatan dari krediturnya dalam jangka waktu tersebut.

Namun demikian, pada tanggal 10 Agustus 2022, PKL dan PT Bank IBK Indonesia Tbk. ("Bank IBK") telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja) No. 4 dibuat di hadapan Suryandary Suryadi, S.H., Notaris di Jakarta dimana di dalam perjanjian tersebut PKL perlu mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank IBK dalam hal terjadi perubahan pemegang saham dalam PKL. Terkait dengan persyaratan ini, PKL masih berproses untuk mendapatkan persetujuan terkait dari Bank IBK.

Selain daripada hal di atas, tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu baik dari kreditur ataupun dari instansi berwenang lainnya yang harus diperoleh oleh Perseroan, PSKL, PKL dan KAL sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Adapun, setelah terjadinya Rencana Transaksi, maka PKL dan KAL perlu melakukan:

- Pemberitahuan atas perubahan pemegang sahamnya kepada Kementerian Hukum dan HAM;
- Pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar yang berperedaran secara nasional atas terlaksananya Rencana Transaksi; dan
- Melaporkan kepada BKPM dengan cara *eng-update* data susunan pemegang sahamnya dalam Sistem OSS.

### **Pertimbangan dan alasan Dilakukan Rencana Transaksi**

Sejalan dengan rencana pengembangan strategis Perseroan melalui pertumbuhan unorganic melalui akuisisi perusahaan, Perseroan melihat pengembangan usaha logistik terpadu merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh Perseroan, melengkapi kegiatan usaha yang dilaksanakan Perseroan melalui WL, entitas anak yang bergerak di bidang pengangkutan barang dan penumpang. Oleh karenanya Perseroan merencanakan untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha terpadu di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut, logistik, dan jasa bongkar muat (*stevedoring*).



Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Rencana Transaksi, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan dan para pemegang saham Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Menambah portofolio aset dalam bidang transportasi khususnya pelayaran pengangkutan orang dan barang yang merupakan *utility vessel*, termasuk jasa pengangkutan orang dan barang untuk menunjang kegiatan produksi migas.
2. Sejalan dengan strategi pertumbuhan perseroan secara unorganik untuk mengembangkan kegiatan usaha logistik terpadu, termasuk jasa bongkar muat (*stevedoring*).
3. Meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan sejalan dengan misi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang memiliki fundamental keuangan yang kuat.
4. Meningkatkan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan serta dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Perusahaan.

### C. KETERANGAN TENTANG PT PELAYARAN KARANA LINE (PKL)

PT Pelayaran Karana Line (“PKL”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PKL No. 03 tanggal 9 Desember 2019 dibuat oleh Ulia Azhar, SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-066646.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 15 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0242087.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 Desember 2019.

#### **Alamat Kantor PKL**

Alamat Kantor : Jl. Melati No.123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta  
 Telepon : 021-43934356  
 Website : <http://www.karanaline.com>  
 e-mail : [pelayarankaranaline@karanaline.com](mailto:pelayarankaranaline@karanaline.com)

#### **Kegiatan Usaha PKL**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PKL, maksud dan tujuan PKL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yakni angkutan laut dalam negeri dan luar negeri tramper untuk penumpang, angkutan luar negeri tramper untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang, angkutan luar negeri tramper untuk barang, aktivitas kepelayanan kepelabuhanan laut dan aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya.

#### **Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham PKL**

Permodalan dan susunan pemegang saham PKL sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 11 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp )	(%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	64.350	64.350.000.000	99,00

2.Ir.Bambang Ediyanto	650	650.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000	135.000.000.000	

### **Susunan Pengurus PKL**

Susunan pengurus PKL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 08 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Mohamad Indra Permana

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ir. Bambang Ediyanto

Direktur : Mohammad Herjana

Direktur : Drs. Teddy Rosyadi, M. M

### **Ikhtisar Keuangan Penting PKL**

Ikhtisar Data Keuangan Penting PKL yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan PKL untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00071/3.0291/au.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan keuangan auditan PKL periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA dengan Laporan No. 00039/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Laporan Posisi Keuangan PKL**

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	(dalam jutaan Rupiah)	
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Jumlah Aset	115.863	78.091	55.259
Jumlah Liabilitas	36.803	21.079	3.470
Ekuitas Bersih	79.060	57.012	51.788

### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	(dalam jutaan Rupiah)	
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)

Pendapatan Usaha	56.502	20.465	9.736
(Rugi) Laba Kotor	14.671	6.391	2.079
(Rugi) Laba Usaha	7.681	5.739	1.899
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	8.002	5.863	1.897
Penghasilan (Beban) Lain	131	179	6
(Rugi) Laba Bersih	6.324	5.918	1.905

#### **D. KETERANGAN TENTANG PT KARYA ABDI LUHUR (KAL)**

PT Karya Abdi Luhur ("KAL") berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 24 Januari 1986 dibuat oleh Henk Limanow, Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 28 tanggal 23 Desember 1986, dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., pada saat itu Notaris Pengganti dari Jacinta Susanti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1419-HT.01.01.TH87 tanggal 19 Februari 1987 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 295/Leg/1987 dan 296/Leg/1987 tanggal 13 November 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 1987, Tambahan Berita Negara No. 1158 tahun 1987.

Selanjutnya anggaran dasar KAL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar KAL telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-59535.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ("SABH"), Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10867 tanggal 5 September 2008, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080683.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 19982 tahun 2008.

Anggaran Dasar KAL terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0031332.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0234135 tanggal 28 April 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085887.AH.01.11TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

#### **Alamat Kantor KAL**

Alamat Kantor : Jl. Melati No.123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta  
 Telepon : 021-43938092  
 Faksimili : 021-43303830

e-mail : karyaabdiluhur@kalstev.co.id

### **Kegiatan Usaha KAL**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KAL, maksud dan tujuan KAL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

### **Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham KAL**

Permodalan dan susunan pemegang saham KAL sesuai dengan Akta No. 09 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	17.500.000	17.500.000.000	70,00
2. PT Sentra Baruna Hijau	7.500.000	7.500.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.000.000	25.000.000.000	

### **Susunan Pengurus KAL**

Susunan pengurus KAL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 4 Maret 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. adalah sebagai berikut :

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Ir. Bambang Ediyanto

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Mohammad Herjana

Direktur : Atip Abdul Latip

Direktur : Muzaki

### **Ikhtisar Keuangan Konsolidasian Penting KAL**

Ikhtisar Data Keuangan Penting KAL yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan KAL untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00072/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan auditan KAL periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA dengan Laporan No. 00038/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian KAL**

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	(dalam jutaan Rupiah)	
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Jumlah Aset	59.402	50.107	32.049
Jumlah Liabilitas	18.037	18.832	10.414
Ekuitas Bersih	41.365	31.275	21.635

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian KAL**

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	(dalam jutaan Rupiah)	
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Pendapatan Usaha	70.131	110.728	56.263
(Rugi) Laba Kotor	23.553	20.330	6.824
(Rugi) Laba Usaha	18.028	10.323	-938
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	18.757	11.957	167
Penghasilan (Beban) Lain	537	2.657	1.465
(Rugi) Laba Bersih	14.930	9.300	(1.297)

**Entitas Anak KAL**

KAL pada saat diambilalih Perseroan melalui Rencana Transaksi, memiliki 2 entitas anak yang laporan keuangannya di konsolidasikan dalam KAL sebagai berikut :

**a. PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI)**

PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (“PBM BSI”) berkedudukan di Surabaya, didirikan pada tahun 1986 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PBM BSI No. 23 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBM BSI No. 39 tanggal 29 September 1987 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBM BSI No. 22 tanggal 18 November 1988, keduanya dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4606.HT.01.01-TH.89 tanggal 23 Mei 1989 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 850, No. 851 dan No. 852 pada tanggal 15 Juli 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1992, Tambahan Berita Negara No. 5661 tahun 1992.

Selanjutnya anggaran dasar PBM BSI tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar PBM BSI telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 22 Juli 2008 dibuat

dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-66665.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10793 tanggal 22 September 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088543.AH.01.09.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 21842 tahun 2008.

Anggaran Dasar PBM BSI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. Akta Perubahan anggaran dasar PBM BSI tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0031255.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0233820 tanggal 28 April 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085626.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

***Alamat Kantor PBM BSI***

Alamat Kantor : Jl. Perak Barat No. 143, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.  
Telepon : 031 - 3297160  
Faksimili : 031 - 3295442  
e-mail : bsi@bsi-stev.com

***Kegiatan Usaha***

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PBM BSI maksud dan tujuan PBM BSI adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

***Susunan Pengurus PBM BSI***

Susunan pengurus PBM BSI pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBM BSI No. 22 tanggal 22 September 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

***Dewan Komisaris***

Komisaris : Bambang Sartono

***Direksi***

Direktur : Muwiknyo

***Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham PBM BSI***

Permodalan dan susunan pemegang saham PBM BSI sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PBM BSI No. 12 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp )	(%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Karya Abdi Luhur	4.200.000	4.200.000.000	70,00
2. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000	-

### Laporan Posisi Keuangan PBM BSI

Ikhtisar data keuangan penting PBM BSI yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan PBM BSI untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00070/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan auditan PBM BSI periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00033/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Jumlah Aset	10.685	9.880	10.935
Jumlah Liabilitas	2.177	2.383	3.437
Ekuitas Bersih	8.507	7.497	7.498

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Pendapatan Usaha	3.404	4.577	4.965
(Rugi) Laba Kotor	1.331	735	312
(Rugi) Laba Usaha	678	- 631	- 1.187
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	1.412	-226	- 1.312
Penghasilan (Beban) Lain	653	219	185
(Rugi) Laba Bersih	929	- 321	- 1.105

## **b. PT Karyatama Inti Lestari (KIL)**

Karyatama Inti Lestari (dahulu bernama PT Karya Tama Inti Lestari) (“KIL”), yang berkedudukan di Cilegon, didirikan Akta Pendirian KIL No. 26 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar KIL No. 42 tanggal 29 September 1987 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar KIL No. 34 tanggal 21 Oktober 1988, keduanya dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10740.HT.01.01.TH’88 tanggal 26 November 1988 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan No. 3/PT/1989/PNS tanggal 17 Februari 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1992, Tambahan Berita Negara No. 5662 tahun 1992.

Selanjutnya anggaran dasar KIL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar KIL telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar KIL tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-78572.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10837 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101342.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 9 Desember 2008, Tambahan Berita Negara No. 27126 tahun 2008.

Anggaran Dasar KIL terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0234841 tanggal 30 April 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086740.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 April 2022.

### ***Alamat Kantor KIL***

Alamat Kantor : Pondok Cilegon Indah Blok B.18 No.15, Kedaleman, Cibeber, Desa/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten  
Telepon : 025 - 4396982  
e-mail : ptkaryatamaintilestari@gmail.com

### ***Kegiatan Usaha***

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KIL, maksud dan tujuan KIL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).



### **Susunan Pengurus KIL**

Susunan pengurus KIL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KIL No. 12 tanggal 9 September 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

#### *Dewan Komisaris*

Komisaris : Muzaki

#### *Direksi*

Direktur : Atip Abdul Latip

### **Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham KIL**

Permodalan dan susunan pemegang saham KIL sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp )	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Karya Abdi Luhur	1.750.000	1.750.000.000	70,00
2. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	750.000	750.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500.000	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000	1.500.000.000	

### **Laporan Posisi Keuangan KIL**

Ikhtisar Data Keuangan Penting KIL yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan KIL untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangunsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00069/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan auditan KIL periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangunsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00032/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	2021	2020
		(diaudit)	(diaudit)
Jumlah Aset	3.439	4.446	3.335
Jumlah Liabilitas	487	2.607	689
Ekuitas Bersih	2.952	1.839	2.645

### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	(dalam jutaan Rupiah)	
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021	2020
	(diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Pendapatan Usaha	1.342	154	184
(Rugi) Laba Kotor	560	73	119
(Rugi) Laba Usaha	385	-159	-120
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	385	-159	-120
Penghasilan (Beban) lain	25	365	253
(Rugi) Laba Bersih	362	193	132

### **E. RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 42/2020 DAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 17/2020**

Rencana Transaksi yang akan menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD Perseroan adalah untuk melakukan pengambilalihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL dengan jumlah saham dan nilai transaksi adalah sebagai berikut :

#### **Nilai Pengambilalihan Saham PKL**

Sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKL senilai Rp.113.000.000.000 (seratus tiga belas miliar Rupiah) merupakan nilai kesepakatan berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang disusun oleh KJPP KR, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Saham PKL berdasarkan Laporan No. 00132/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII /2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp. 116,65 miliar (seratus enam belas koma enam puluh lima miliar Rupiah) yang laporannya telah diterbitkan kembali dengan Laporan No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

#### **Nilai Pengambilalihan Saham KAL**

Sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam KAL senilai Rp.65.000.000.000(enam puluh lima miliar) Rupiah) merupakan nilai kesepakatan berdasarkan penilaian nilai pasar yang disusun oleh KJPP KR, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Saham KAL berdasarkan Laporan No. 00133/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp. 68,11 miliar (enam puluh delapan koma sebelas miliar Rupiah) yang laporannya telah diterbitkan kembali dengan Laporan No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Dengan memperhatikan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, AP No. 1684, tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 01280/2.1133/AU.1/05/1684-1/1/VII/2022 yang tercatat sebesar Rp.140.352.766.956 (seratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah).

Mengacu pada Ketentuan POJK 42/2020, dan Pasal 3 angka (2), Pasal 6, dan Pasal 14 POJK 17/2020, dengan memperhatikan :

(Dalam Ribuan Rupiah)


	Perseroan Per 31 Mei 2022	PKL dan KAL per 31 Mei 2022	Keterangan
Ekuitas	Rp. 140.352.767	Nilai Transaksi sebesar Rp. 178.000.000	Nilai Transaksi mencapai 126,82% dari ekuitas Perseroan
Total Aset	Rp. 172.110.008	Total Aset PKL Rp. 115.863.461 Total Aset KAL Rp. 59.402.838	Total aset PKL dan KAL dibagi dengan total aset Perseroan mencapai 102%
Laba Bersih	Rp. 3.504.288	Laba Bersih PKL Rp. 6.324.242 Laba Bersih KAL Rp. 14.930.023	Laba Bersih PKL dan KAL dibagi dengan Laba Bersih Perseroan mencapai 607%
Pendapatan Usaha	Rp. 29.538.579	Pendapatan Usaha PKL Rp. 56.502.821 Pendapatan Usaha KAL Rp. 70.131.399	Pendapatan usaha PKL dan KAL dibagi dengan Pendapatan Usaha Perseroan mencapai 429%

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 POJK 42/2020 dan Pasal 6 serta Pasal 14 POJK 17/2020, merupakan Transaksi Material dimana :

- Rencana Transaksi harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan,
- Menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c POJK 17/2020,
- Perseroan telah menunjuk Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

## Keterangan Hubungan Afiliasi dalam Rencana Transaksi

### Hubungan Afiliasi dari Segi Permodalan



PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan PAC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen), dimana (i) PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama tidak langsung Perseroan dari PAC; (ii) terdapat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan dengan PSKL dimana anggota Direksi Perseroan merupakan Direksi pada IBU yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari PSKL; (iii) PAC dan IBU di satu sisi serta PSKL dan IBU di sisi lain dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

### Hubungan Afiliasi dari Segi Kepengurusan

Nama	PT Mitra Investindo Tbk.	PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	PT Inti Bina Utama	PT Pelayaran Karana Line	PT Karya Abdi Luhur
Ignatius Edy Suhardaya	Direktur Keuangan	-	Direktur	-	-
Bambang Ediyanto	-	Direktur Utama	Komisaris	Direktur Utama	Komisaris
Mohamad Indra Permana	-	Komisaris	Direktur Utama	Komisaris	-

Bapak Ignatius Edy Suhardaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan juga menjabat sebagai Direktur pada PT Inti Bina Utama, dan Bapak Bambang Ediyanto sebagai Direktur Utama PSKL juga menjabat sebagai Komisaris IBU serta Bapak Mohamad Indra Permana sebagai Komisaris PSKL, Direktur Utama IBU dan Komisaris PSKL.

## Penilaian Obyek Transaksi dan Penilaian Kewajaran Rencana Transaksi

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

### Pemenuhan Ketentuan Yang Berlaku

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan:

1. Telah menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan penilaian nilai pasar saham PKL dan KAL termasuk entitas anaknya PBM BSI dan KIL, sekaligus untuk menyusun Pendapat Kewajaran Rencana Pengambilalihan PKL dan KAL (*Fairness Opinion*).
2. Telah menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan dalam memberikan pendapat atas kelayakan usaha atas dalam rangka pengambilalihan saham PKL dan KAL.
3. Telah menunjuk Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, izin No. AP. 1684 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan review Laporan Keuangan Proforma Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan akuisisi PKL dan KAL, dan Perseroan telah menerima Laporan No. PHHARP-AL/195/HB/RA/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menyatakan bahwa proforma telah disusun berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".
4. Telah mengumumkan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com) pada tanggal 2 Agustus 2022.
5. Telah mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi POJK 32/2015 jo. POJK 14/2019 dan. POJK 17/2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com) pada tanggal 2 Agustus 2022.
6. Telah menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Agustus 2022.
7. Telah mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan ditayangkan pada tanggal 18 Agustus 2022, melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com).
8. Akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 9 September 2022 (RUPSLB) dimana untuk mata acara persetujuan akuisisi PKL dan KAL yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 POJK 17/2020. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 14 POJK 17/2020, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mengandung transaksi afiliasi, dimana Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
9. Menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c POJK 17/2020,
10. Perseroan telah menunjuk Penilai untuk menentukan nilai pasar dari obyek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

**KETERANGAN TENTANG IBU SEBAGAI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN  
SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN PENGUMUMAN NEGOSIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD  
DALAM PERATURAN OJK NO. 9/POJK.04/2018**

Dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PKL dan KAL, Perseroan, PAC dan IBU, telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2022, dengan rincian kesepakatan (negosiasi) antara Perseroan, PAC dan IBU untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan akan melaksanakan PMHMETD dengan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD untuk melakukan pengambilalihan dari PSKL sebesar 99% saham PKL dan 70% saham KAL yang ditempatkan ditempatkan dan disetor penuh.
2. PAC sebagai pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) menyatakan tidak akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya tersebut kepada IBU.
3. IBU telah menyatakan dan menyetujui akan melaksanakan HMETD yang diterima dari PAC dengan membayar secara tunai dan penuh harga pelaksanaan yang ditetapkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. PAC dan IBU telah sepakat dan menyetujui bahwa setelah IBU menjadi pemegang saham Perseroan, maka PAC akan melakukan penyerahan pengendalian kepada IBU, dengan demikian akan mendukung semua keputusan dan kebijakan yang diambil IBU sebagai pemegang saham dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pencalonan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

***Tujuan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh IBU***

Sejalan dengan strategi pertumbuhan usaha Perseroan secara organik dan non-organik, IBU sebagai calon pengendali baru berkomitmen meneruskan usaha Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini dan melakukan akselerasi atas strategi pertumbuhan usaha tersebut dalam membangun bisnis pelayaran dan logistik terpadu serta pengembangan usaha lain di luar *core business* Perseroan dalam rangka membangun fundamental bisnis Perseroan yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan dukungan PAC, IBU akan memberikan peluang pengembangan usaha bagi Perseroan melalui konsolidasi atas aset-aset yang dimiliki IBU dan perusahaan sepengendali baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam Perseroan. IBU berkomitmen memberikan akses, sumber daya manusia serta kekuatan jaringan kegiatan usaha yang dimilikinya dalam memperluas segmen usaha dan segmen pasar Perseroan di bidang pelayaran dan bongkar muat serta pengembangan usaha lainnya. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan *shareholder value* bagi seluruh pemegang saham Perseroan serta para pemangku kepentingan.

## Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD, dengan asumsi seluruh saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD Perseroan diambil bagian oleh seluruh pemegang saham, kecuali porsi HMETD milik PAC diambil bagian oleh IBU, dan saham yang ditawarkan dapat diterbitkan seluruhnya dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan yang akan disampaikan dalam prospektus PMHMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI			SETELAH TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500,-	120.000.000	60.000.000.000		120.000.000	60.000.000.000	10%
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,-	10.800.000.000	540.000.000.000		10.800.000.000	540.000.000.000	90%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. <b>PT Prime Asia Capital</b>						
Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32	1.693.367.137	84.668.356.850	38,12
2. <b>Andreas Tjahjadi</b>						
Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98	354.633.916	17.731.695.800	7,98
3. <b>Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%</b>						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	2,70
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79	888.627.650	44.431.382.493	20,00
4. <b>PT Inti Bina Utama</b>						
Saham Kelas A	-	-	-	1.386.305.471	-	-
Saham Kelas B	-	-	-	-	69.315.273.543	31,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh</b>						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	2,70
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09	4.332.936.688	216.146.834.289	97,30
<b>Saham Dalam Portepel</b>						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	8.477.011.634	423.850.581.700	100	7.090.716.163	354.535.808.157	100

\*) Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham dan Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham. Saham Kelas A dan Saham Kelas B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal atas hak-hak sebagai pemegang saham Perseroan.

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 54,99% dari prosentase kepemilikan sahamnya.

### **Keterangan Tentang PT Inti Bina Utama (IBU)**

PT Inti Bina Utama (IBU) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian IBU No. 02 tanggal 18 Januari 2021 dibuat oleh Ulia Azhar, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006393.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0016877.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021.

#### **Alamat Kantor IBU**

Alamat Kantor : Jl. Menteng Raya No. 72, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Telepon : 021-3909216

e-mail : intibinautama@gmail.com

#### **Kegiatan Usaha IBU**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IBU, maksud dan tujuan IBU adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

#### **Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham IBU**

Permodalan dan susunan pemegang saham IBU sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) IBU No. 14 tanggal 19 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0051103.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0268696 tanggal 22 Juli 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141152.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022, yakni sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 10.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp )	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Ir. Bambang Ediyanto	2.000	20.000.000.000	40,00
2. Mohamad Indra Permana	3.000	30.000.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.000	50.000.000.000	

#### **Susunan Pengurus IBU**

Susunan pengurus IBU pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 02 tanggal 18 Januari 2021 dibuat di hadapan Notaris Ulia Azhar, S.H., M.K.n., adalah sebagai berikut:



*Dewan Komisaris*

Komisaris : Ir. Bambang Ediyanto

*Direksi*

Direktur Utama : Mohamad Indra Permana

Direktur : Ignatius Edy Suhardaya

***Tahapan Pelaksanaan dan Pemenuhan Ketentuan Yang Berlaku Yang Akan Dilaksanakan IBU sebagai Calon Pengendali Baru***

1. PMHMETD yang akan diselenggarakan Perseroan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD untuk akuisisi PKL dan KAL telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. PAC telah menyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD Perseroan kepada IBU dan IBU telah melaksanakan HMETD yang diterima dari PAC pada periode pelaksanaan HMETD dan telah diterbitkan saham baru Perseroan atas pelaksanaan HMETD yang dilakukan IBU.
3. IBU telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan berdasarkan kesepakatan dengan PAC, dimana IBU menjadi memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung untuk pengelolaan dan atau kebijakan Perseroan, serta IBU akan memiliki kewenangan untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan didukung sepenuhnya oleh PAC dalam RUPS Perseroan.
4. IBU akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 (“POJK 9/2018”).
5. Keterbukaan Informasi ini merupakan Pengumuman Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 POJK 9/2018 atas rencana Pengambilalihan, dengan demikian harga untuk pelaksanaan Penawaran Tender Wajib ditetapkan berdasarkan Pasal 17 huruf a angka 1. bagian c) POJK 9/2018 yakni harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang telah mengungkapkan informasi mengenai calon Pengendali baru, jika Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

**PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN  
TERKAIT DENGAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PKL DAN KAL  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.17/POJK.04/2020**

Selanjutnya dengan Pengambilalihan PKL dan KAL, Perseroan yang saat ini memiliki kegiatan pelayaran domestik (*crewboat*) melalui entitas anak, akan menambah kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat (*stevedoring*). Dengan demikian akan merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menambah dan menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Tambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang diusulkan adalah sebagai berikut :

No. KBLI	KETERANGAN	PENJELASAN
Penyesuaian KBLI - 52291	Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini, berlaku ketentuan kegiatan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus ( <i>single purpose</i> ). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (" <b>PP 31/2021</b> ").	Telah dilakukan oleh Perseroan dan PKL
50111 50121 50131 50141 50114, 50134	Sub golongan ini mencakup: - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	Belum dilakukan oleh Perseroan
52291	Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini, berlaku ketentuan kegiatan dilakukan oleh Badan	

	Usaha yang didirikan khusus ( <i>single purpose</i> ). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.	
Penambahan KBLI - 52240	mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Keegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.	Telah dilakukan oleh KAL, BSI, dan KIL

### ***Ketersediaan Tenaga Ahli Berkaitan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha***

Penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang diusulkan untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022 adalah dalam rangka pengambilalihan saham PKL dan KAL yang telah melaksanakan operasional usaha, sehingga Perseroan telah memiliki tenaga ahli yang berasal dari PKL dan KAL untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat (*stevedoring*).

### ***Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan Perseroan***

Perseroan telah menyusun Studi Kelayakan (*Feasibility Study* atau FS) atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang dilakukan dalam rangka melakukan Pengambilalihan (akuisisi) PKL dan KAL melalui proses PMHMETD, yang merupakan tambahan kegiatan usaha utama Perseroan. Perseroan juga telah menyusun Proforma Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Pengambilalihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL yang direview oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, AP No. 1684 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Selanjutnya Perseroan telah menunjuk KJPP KR untuk melakukan Studi Kelayakan atas penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan No. 17/POJK.04/2020. Selanjutnya Perseroan telah menerima Laporan yang diterbitkan oleh KJPP KR, dengan laporannya No. 00134/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 dan laporan No. 00135/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022. Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Pengambilalihan

PK dan KAL, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek keuangan adalah layak.

Informasi dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 17/2020.

## **RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM, LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN DAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN ATAS RENCANA TRANSAKSI**

KJPP KR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Jasa:

1. No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk melakukan penilaian 99% saham PKL.
2. No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk melakukan penilaian 70% saham KAL.
3. No. 00141/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang merupakan Transaksi Afiliasi dengan Nilai Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
4. No. 00142/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha atas Rencana Pengambilalihan PKL sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
5. No. 00144/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha atas Rencana Pengambilalihan KAL sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

***Ringkasan Laporan Penilaian 99% Saham PKL berdasarkan Laporan No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII tanggal 25 Agustus 2022***

### **Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan PKL adalah Perseroan dan PSKL.

### **Obyek Penilaian**

Obyek Penilaian adalah nilai pasar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL.

### **Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2022.

### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen PKL Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja PKL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja PKL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja PKL yang dinilai. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis PKL dan informasi manajemen PKL terhadap proyeksi laporan keuangan PKL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian PKL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan PKL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PKL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalah-artikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang

terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan PKL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL berdasarkan anggaran dasar PKL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

### **Metode Penilaian**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PKL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PKL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi WL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PKL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangi nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan PKL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

### **Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 116,65 miliar.

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian	Nilai Pasar
PT Pelayaran Karana Line	Pendapatan dan Aset	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan	116.651

***Ringkasan Laporan Penilaian 70% Saham KAL berdasarkan Laporan No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022***

### **Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham KAL**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan KAL adalah Perseroan dan PSKL.

### **Obyek Penilaian**

Obyek Penilaian adalah nilai pasar 70% saham KAL.

### **Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2022.

### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen KAL, PBM BSI, dan KIL dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL yang dinilai. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KAL, PBM BSI, dan KIL dan informasi manajemen

KAL, PBM BSI, dan KIL terhadap proyeksi laporan keuangan WL tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian KAL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan KAL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KAL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalah-artikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum KAL berdasarkan anggaran dasar KAL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-



peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

### **Metode Penilaian**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*), dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KAL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KAL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KIL.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangi nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan KAL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan

## **Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 68,11 miliar.

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian	Nilai Pasar
PT Karya Abdi Luhur	Pendapatan dan Aset	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan	68.106
PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti*	Pendapatan dan Aset	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan	8.414
PT Perusahaan Bongkar Muat Karyatama Inti Lestari*	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	6.192

\* indikasi nilai pasar

***Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL berdasarkan Laporan No. 00144/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022***

### **Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah Perseroan dan PSKL.

### **Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 64.350 saham atau setara dengan 99% saham PKL dan atas 17.500.000 saham atau setara dengan 70% saham KAL dari PSKL dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah).

### **Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. 42/POJK.04/2020 dan Peraturan No. 17/POJK.04.2020.

### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan

kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL dan KAL berdasarkan anggaran dasar PKL dan KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat

Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

#### **Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari hal-hal sebagai berikut:

##### I. Analisis atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Analisis atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dilakukan berdasarkan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu transaksi yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan pengambilalihan atas 64.350 saham atau setara dengan 99% saham PKL dan atas 17.500.000 saham atau setara dengan 70% saham KAL dari PSKL dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 178,00 miliar.

Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL tersebut merupakan transaksi afilias dan material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

##### II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri bongkar muat dan perkapalan yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri bongkar muat dan perkapalan di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL, keuntungan dan kerugian dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan, PKL, dan KAL berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah direviu dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit, laporan keuangan PKL untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan laporan keuangan PKL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-

tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit, dan laporan keuangan konsolidasian KAL untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan laporan keuangan KAL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KJPP juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL, dimana setelah Rencana Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL menjadi efektif, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

### III. Analisis atas Kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Analisis atas kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ditinjau dari proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan dan potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi atas Rencana Pengambilalihan 99% Saham PKL dengan nilai pasar 99% saham PKL dengan selisih nilai transaksi sebesar 3,13% serta potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi atas Rencana Pengambilalihan 70% Saham KAL dengan nilai pasar 70% saham KAL dengan selisih nilai transaksi sebesar 4,56%, dimana persentase atas selisih nilai transaksi atas Rencana Pengambilalihan PKL dan KAL tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99% saham PKL dan nilai pasar 70% saham KAL serta telah sesuai dengan POJK 35/2020.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah **wajar**.

***Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL berdasarkan Laporan No. 00141/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022***

#### **Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan**

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha PKL, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PKL. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PKL.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Pengambilalihan PKL serta untuk memenuhi Peraturan No. 17/POJK.04/2020.

### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen PKL. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja PKL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja PKL pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja PKL dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen PKL terhadap proyeksi laporan keuangan PKL tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan PKL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PKL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data

yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan studi kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan PKL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL berdasarkan anggaran dasar PKL.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Rencana Pengambilalihan PKL ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

#### **Metode yang Digunakan**

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga Rencana Pengambilalihan PKL dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR, Rencana Pengambilalihan PKL ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah **layak**. Untuk aspek kelayakan keuangan, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama masa proyeksi sebagai berikut:

NPV	: Rp 65,51 miliar
IRR	: 29,62%
<i>Payback Period</i>	: 4 tahun 5 bulan
<i>Discounted Payback Period</i>	: 5 tahun 5 bulan

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan PKL serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan PKL. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada PKL maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah

Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL mungkin berbeda.

***Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL berdasarkan Laporan No. 00142/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022***

**Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan**

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha KAL, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KAL. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KAL.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Pengambilalihan KAL serta untuk memenuhi Peraturan No. 17/POJK.04/2020.

**Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen KAL, PBMBSI, dan KIL. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KAL, PBMBSI, dan KIL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KAL, PBMBSI, dan KIL pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja KAL, PBMBSI, dan KIL. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KAL, PBMBSI, dan KIL dan informasi manajemen KAL, PBMBSI, dan KIL terhadap proyeksi atas KAL, PBMBSI, dan KIL tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL.



Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan KAL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KAL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan studi kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum KAL berdasarkan anggaran dasar KAL.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

### **Metode yang Digunakan**

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Pengambilalihan KAL dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR, Rencana Pengambilalihan KAL ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah **layak**. Untuk aspek kelayakan keuangan, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama masa proyeksi sebagai berikut:

NPV	: Rp 45,98 miliar
IRR	: 31,51%
<i>Payback Period</i>	: 4 tahun 10 bulan
<i>Discounted Payback Period</i>	: 5 tahun 5 bulan

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan KAL serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan KAL. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada KAL beserta entitas anaknya maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL mungkin berbeda.

## RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD Perseroan dengan penggunaan dana untuk melakukan Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) saham KAL yang telah direview oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, adalah sebagai berikut :

### PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	Jumlah Historis	Penyesuaian	Saldo Proforma
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	10.896.757.939	73.965.092.452	84.861.850.391
Piutang usaha – bersih	26.581.698.415	57.225.051.797	83.806.750.212
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1.316.721	23.150.000	24.466.721
Persediaan	1.803.782.931	-	1.803.782.931
Pajak dibayar di muka	7.000.000	143.838.360	150.838.360
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.260.223.402	1.531.067.644	5.791.291.046
Aset kontrak	8.883.431.667	-	8.883.431.667
Jumlah aset lancar	<u>52.434.211.075</u>	<u>132.888.200.253</u>	<u>185.322.411.328</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	120.184.655	120.184.655
Aset pajak tangguhan	530.243.371	923.596.725	1.453.840.096
Properti investasi	3.702.900.000		3.702.900.000
Aset tetap – bersih	72.861.018.973	71.476.670.405	144.337.689.378
Aset hak guna – bersih	449.284.829	1.758.508.336	2.207.793.165
Goodwill	39.689.403.503	102.907.002.460	142.596.405.963
Aset tidak lancar lainnya	2.442.945.820	2.991.089.432	5.434.035.252
Jumlah aset tidak lancar	<u>119.675.796.496</u>	<u>180.177.052.013</u>	<u>299.852.848.509</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>172.110.007.571</u>	<u>313.065.252.266</u>	<u>485.175.259.837</u>

LIABILITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Pinjaman bank	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Utang usaha – pihak ketiga	11.071.820.339	1.551.404.222	12.623.224.561
Utang lain-lain	3.389.001.106	14.708.307.347	18.097.308.453
Utang pajak	615.242.442	4.831.480.583	5.446.723.025
Pendapatan diterima di muka	85.650.864	13.859.658.277	13.945.309.141
Beban yang masih harus dibayar	4.522.356.376	6.390.970.354	10.913.326.730
Utang pembiayaan konsumen	92.196.000	-	92.196.000
Liabilitas sewa	362.931.475	299.476.904	662.408.379
Jumlah liabilitas lancar	<u>30.139.198.602</u>	<u>41.641.297.687</u>	<u>71.780.496.289</u>
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
Liabilitas imbalan kerja	1.379.065.013	12.337.154.005	13.716.219.018
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	93.000.000	861.285.618	954.285.618
Utang pembiayaan konsumen	145.977.000		145.977.000
Jumlah liabilitas tidak lancar	<u>1.618.042.013</u>	<u>13.198.439.623</u>	<u>14.816.481.636</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>31.757.240.615</u>	<u>54.839.737.310</u>	<u>86.596.977.925</u>
EKUITAS – BERSIH	140.352.766.956	258.225.514.956	398.578.281.912
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>172.110.007.571</u>	<u>313.065.252.266</u>	<u>485.175.259.837</u>

**PROFORMA LAPORAN RUGI LABA**

	<u>Jumlah Historis</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Saldo Proforma</u>
PENDAPATAN	29.538.579.462	126.634.220.000	156.172.799.462
BEBAN LANGSUNG	<u>-19.704.583.852</u>	<u>-88.409.655.324</u>	<u>-108.114.239.176</u>
LABA KOTOR	9.833.995.610	38.224.564.676	48.058.560.286
<b>BEBAN USAHA</b>			
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	-4.063.432.478	-8.592.141.678	-12.655.574.156
Jasa tenaga ahli	-649.291.988	-350.408.976	-999.700.964
Beban pajak final	-315.432.125	-543.983.268	-859.415.393
Beban kantor	-318.304.681	-346.243.332	-664.548.013
Beban pajak	-180.633.871	-179.311.820	-359.945.691
Penyusutan aset hak-guna	-149.761.610	-92.234.373	-241.995.983
Penyusutan aset tetap	-139.700.754	-212.916.871	-352.617.625
Liabilitas imbalan kerja	-132.804.512	-690.882.160	-823.686.672
Sumbangan	-126.423.793	-66.089.000	-192.512.793
Perbaikan dan pemeliharaan	-125.686.359	-222.999.030	-348.685.389
Sewa	-	-127.306.665	-127.306.665
Konsumsi	-	-123.699.511	-123.699.511
Asuransi	-	-265.879.834	-265.879.834
Iuran anggota	-	-302.721.547	-302.721.547
Lain-lain	<u>-105.146.138</u>	<u>-941.697.681</u>	<u>-1.046.843.819</u>
Jumlah beban usaha	-6.306.618.309	-13.058.515.746	-19.365.134.055
<b>LABA USAHA</b>	<u>3.527.377.301</u>	<u>25.166.048.930</u>	<u>28.693.426.231</u>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan keuangan – bersih	141.983.735	383.243.288	525.227.023
Kenaikan nilai wajar properti investasi	109.900.000	-	109.900.000
Keuntungan atas penjualan aset tetap	295.833	15.500.000	15.795.833
Kerugian selisih kurs – bersih	-114.991.565	-	-114.991.565
Beban keuangan	-23.589.522	-70.049.117	-93.638.639
Rupa-rupa – bersih	14.331.608	339.551.021	353.882.629
Jumlah penghasilan lain-lain – bersih	<u>127.930.089</u>	<u>668.245.192</u>	<u>796.175.281</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK TANGGUHAN</b>	<u>3.655.307.390</u>	<u>25.834.294.122</u>	<u>29.489.601.512</u>
<b>PAJAK PENGHASILAN – bersih</b>	<u>-151.019.414</u>	<u>-4.580.029.389</u>	<u>-4.731.048.803</u>
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>	<u>3.504.287.976</u>	<u>21.254.264.733</u>	<u>24.758.552.709</u>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Penghasilan komprehensif lain			

yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	169.565.221	641.741.615	811.306.836
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	<u>-25.581.146</u>	<u>18.215.732</u>	<u>-7.365.414</u>
Jumlah Penghasilan komprehensif lain	<u>143.984.075</u>	<u>659.957.347</u>	<u>803.941.422</u>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b><u>3.648.272.051</u></b>	<b><u>21.914.222.080</u></b>	<b><u>25.562.494.131</u></b>
Laba yang diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk	3.503.269.678	9.880.493.218	13.383.762.896
Kepentingan non-pengendali	<u>1.018.298</u>	<u>11.373.771.515</u>	<u>11.374.789.813</u>
<b>JUMLAH</b>	<b><u>3.504.287.976</u></b>	<b><u>21.254.264.733</u></b>	<b><u>24.758.552.709</u></b>
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk	3.631.267.567	10.518.919.348	14.150.186.915
Kepentingan nonpengendali	<u>17.004.484</u>	<u>11.395.302.732</u>	<u>11.412.307.216</u>
<b>JUMLAH</b>	<b><u>3.648.272.051</u></b>	<b><u>21.914.222.080</u></b>	<b><u>25.562.494.131</u></b>

## PROFORMA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

	Modal saham dan tambahan modal disetor – bersih	Saldo laba	Penghasilan komprehensif lainnya		Sub-jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah – bersih
			Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022 (Perusahaan) historis	93.478.074.912	13.361.612.419	607.740.333	192.250.953	107.639.678.617	25.242.970.679	132.882.649.296
Penyesuaian penerapan PSAK No. 22 atas akuisisi terbalik	82.671.343.388	-6.349.557.361	-607.740.333	-192.250.953	75.521.794.741	-25.242.970.679	50.278.824.062
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022 (PKL)	176.149.418.300	7.012.055.058	-	-	183.161.473.358	-	183.161.473.358
Imbalan efektif dialihkan	67.778.184.107	-	-	-	67.778.184.107	-	67.778.184.107
Akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	124.523.926.374	124.523.926.374
Pembagian dividen kas	-	-2.442.988.366	-	-	-2.442.988.366	-4.807.692	-2.447.796.058
Jumlah laba komprehensif periode berjalan:							
Laba periode berjalan	-	13.383.762.896	-	-	13.383.762.896	11.374.789.813	24.758.552.709
Penghasilan komprehensif lain	-	-	766.424.019	-	766.424.019	37.517.403	803.941.422
Saldo pada tanggal 31 Mei 2022 (proforma)	243.927.602.407	17.952.829.588	766.424.019	-	262.646.856.014	135.931.425.898	398.578.281.912

## PROFORMA LAPORAN ARUS KAS

	<u>Historis</u>	<u>Penyesuaian*)</u>	<u>Proforma</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dari pelanggan	12.761.370.095	89.490.160.413	102.251.530.508
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	-11.367.029.320	-64.068.208.552	-75.435.237.872
Pembayaran kepada pihak ketiga dan atas beban operasional	<u>-2.952.449.732</u>	<u>-13.058.515.747</u>	<u>-16.010.965.479</u>
Arus kas untuk operasi – bersih	-1.558.108.957	12.363.436.114	10.805.327.157
Penerimaan dari pendapatan keuangan	141.983.735	350.342.973	492.326.708
Pembayaran pajak penghasilan	-67.346.415	-6.771.138.105	-6.838.484.520
Pembayaran beban keuangan	<u>-23.589.522</u>	<u>-</u>	<u>-23.589.522</u>
<b>Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi</b>	<u>-1.507.061.159</u>	<u>5.942.640.982</u>	<u>4.435.579.823</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Kas dan setara kas dari akuisisi entitas anak	-	58.129.118.680	58.129.118.680
Penerimaan dari penjualan aset tetap	750.000	15.500.000	16.250.000
Akuisisi entitas anak	-	-178.000.000.000	-178.000.000.000
Perolehan aset tetap	-1.125.495.085	-2.649.077.692	-3.774.572.777
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	-1.597.793.050	-	-1.597.793.050
Perolehan aset lain-lain	<u>-</u>	<u>-268.149.154</u>	<u>-268.149.154</u>
<b>Arus kas bersih untuk aktivitas investasi</b>	<u>-2.722.538.135</u>	<u>-122.772.608.166</u>	<u>-125.495.146.301</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Setoran modal melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	-	178.000.000.000	178.000.000.000
Penambahan hutang pihak berelasi	-	13.547.936.596	13.547.936.596
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	-562.500.000	-562.500.000
Pembayaran liabilitas sewa	-93.000.000	-190.376.960	-283.376.960
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	<u>-30.732.000</u>	<u>-</u>	<u>-30.732.000</u>
<b>Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan</b>	<u>-123.732.000</u>	<u>190.795.059.636</u>	<u>190.671.327.636</u>
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	-4.353.331.294	73.965.092.452	69.611.761.158
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<u>15.250.089.233</u>	<u>-</u>	<u>15.250.089.233</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<u>10.896.757.939</u>	<u>73.965.092.452</u>	<u>84.861.850.391</u>

Aset lancar Perseroan akan meningkat sebesar 253,44% dari Rp.52,43 miliar menjadi Rp.185,32 miliar, aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar 150,55 % dari Rp.119,68 miliar menjadi Rp.299,85 miliar, dengan total aset Perseroan akan meningkat sebesar 181,90% dari Rp.172,11 miliar menjadi Rp.485,18 miliar. Untuk liabilitas lancar Perseroan meningkat 138,16% dari semula Rp.30,139 miliar menjadi Rp.71,78 miliar, liabilitas tidak lancar meningkat 815,70% dari semula Rp.1,618 miliar menjadi Rp.14,82 miliar. Secara keseluruhan liabilitas meningkat 172,68% dari semula Rp.31,76 miliar menjadi Rp.86,60 miliar. Sedangkan ekuitas yang semula tercatat sebesar Rp.140,36 miliar menjadi Rp.398,58 miliar atau meningkat sebesar 183,98%. Untuk laporan laba rugi Perseroan, pendapatan Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp.156,17 miliar, sedangkan beban langsung dan beban usaha masing-masing meningkat menjadi Rp.108,11 miliar dan Rp.19,37 miliar, dengan laba periode berjalan meningkat 606,52% dari semula Rp.3,50 miliar menjadi Rp.24,76 miliar.



## PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

1. Bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
2. Pengambilalihan (akuisisi) PKL dan KAL merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material, berdasarkan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
3. Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
4. Rencana Transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Rencana Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK 42/2020.
5. Pengambilalihan (akuisisi) 99% saham PKL dan 70% saham KAL milik PSKL yang merupakan transaksi afiliasi, hanya dapat dilaksanakan dengan persyaratan kourum kehadiran dan korum keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 44 huruf a dan b POJK 15/2020, yakni sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
6. Selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK terkait dengan rencana PMHMETD yang penggunaan dananya akan digunakan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik (*negative covenant*) termasuk mengenai pembagian dividen.
8. Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com) pada tanggal 2 Agustus 2022. Pemanggilan RUSPLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 18 Agustus 2022, RUPSLB akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 9 September 2022  
 Waktu : 09.00 wib - selesai  
 Tempat : di Hotel Ashley, Jl. Wahid Hasyim No. 73-75, Jakarta

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk pengambilalihan (akuisisi) atas 99% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan 70% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Karya Abdi Luhur (KAL), keduanya dari PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 dan POJK No. 17/POJK.04/2020 di mana pelaksanaannya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan, yang pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama (IBU) dari PT Prime Asia Capital (PAC) yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32%;
2. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019.
3. Persetujuan penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 16 Agustus 2022 atau wakilnya dengan surat kuasa yang sah.

Berkenaan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Independen, berikut ini Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS.

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	%
<b><i>Pemegang Saham Terafiliasi</i></b>		
1. PT Prime Asia Capital	1.693.367.137	69,32
2. Andreas Tjahjadi	195.033.916	7,98
<b>Total Pemegang Saham Terafiliasi</b>	<b>1.888.401.053</b>	<b>77,30</b>
<b><i>Pemegang Saham Independen</i></b>		
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%		
Saham Kelas A & Kelas B	120.000.000	4,91
Saham Kelas B	434.587.313	17,79
<b>Total Pemegang Saham Independen</b>	<b>534.587.313</b>	<b>22,70</b>

### Korum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41, 42 dan 44 POJK 15/2020.

### **RUPSLB Pertama**

**a. Mata Acara Rapat 1**

**Berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf a dan b POJK 15/2020,**

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

**b. Mata Acara Rapat ke 2**

RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

**c. Mata Acara Rapat ke 3**

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB untuk mata acara 3 harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

### **RUPSLB Kedua:**

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada penjelasan RUPSLB Pertama huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada penjelasan RUPSLB Pertama huruf b tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada penjelasan RUPSLB Pertama huruf c tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

### **RUPSLB Ketiga:**

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua huruf a sebagaimana dimaksud pada penjelasan Rapat Kedua tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Ketiga sah dan berhak

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dengan korum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan dan Keputusan RUPSLB Ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua huruf b dan c sebagaimana dimaksud pada penjelasan Rapat Kedua tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini terkait dengan Rencana PMHMETD sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dalam POJK 14/2019, ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, serta telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com).

**Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.**

#### TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary**  
**PT Mitra Investindo Tbk**  
Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat,  
Jakarta Pusat 10340– Indonesia  
Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559  
Email : [corsec@mitra-investindo.com](mailto:corsec@mitra-investindo.com)  
[www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)